



**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Skripsi



Oleh  
Marita Lely Rahmawati  
21701021162

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**



**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Marita Lely Rahmawati  
21701021162

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**

## ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Marita Lely Rahmawati  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang ditujukan oleh sejumlah ahli hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah ini menuai kritikan karena dinilai terlalu minimalis dan kurang memperhatikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Sejumlah ahli hukum meminta Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, hingga saat skripsi ini dibuat, Pemerintah belum melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada skripsi ini penulis mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019? 2. Bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019? Penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik Interpretasi Otentik, Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis.

Hasil penelitian ini yang pertama adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) memiliki sejumlah ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 yang mana jumlah ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi apakah alasan pembentukannya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang induknya atau untuk melaksanakan Undang-Undang induknya. Hasil penelitian ini yang kedua adalah, adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 mengakibatkan: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 memenuhi salah satu dari empat syarat, yang apabila keempatnya terpenuhi maka suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang layak untuk dijadikan objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung sehingga keberlakuannya berpotensi dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*); 2. Terbuka kemungkinan pada masa depan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 menjadi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang layak untuk dijadikan objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung sehingga keberlakuannya berpotensi dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.



**ABSTRACT****JURIDICAL ANALYSIS OF GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2020 CONCERNING LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IN THE CONTEXT OF ACCELERATING THE HANDLING OF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Marita Lely Rahmawati  
Faculty of Law, University of Islam Malang

*In this thesis the author raised the theme Juridical Analysis of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). The choice of this theme was motivated by the many criticisms that were directed by a number of legal experts against the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020. This Government Regulation had drawn criticism because it is considered too minimalist and does not pay attention to the provisions of the formation of laws and regulations that had been stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 Jo. Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019. A number of legal experts asked the Government to revise this Government Regulation. However, until this thesis was made, the Government had not made any revisions to this Government Regulation.*


*Based on the above, In this thesis, the author proposed two problem formulations as follows: 1. What is the discrepancy between Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 jo. Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019? 2. How is the result of the existence of discrepancy between Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 jo. Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019? This study is a normative juridical legal study using a Statutory Approach, a Conceptual Approach, and a Comparative Approach. The collection of study materials was conducted through documentation study, whereas the legal material analysis techniques used here were Authentic Interpretation, Grammatical Interpretation and Systematic Interpretation.*

*The first result of this study is that the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has a number of discrepancies with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 jo. Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019, in which the number of discrepancies is influenced by whether the reason for its formation is to carry out the order of its Umbrella Law or to implement its Umbrella Law. The second result of this study is that the existence of discrepancies*



*between Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 jo. Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 cause: 1. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 meet one of the four conditions, which if all four are met, then a statutory regulation under the law is eligible to be the object of a petition for objections to judicial review rights at the Supreme Court so that its effectiveness can potentially be canceled (Vernietigbaar); 2. There is a possibility that in the future Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 will become a Statutory Regulation under the Law that is proper to be applied as an object of a petition for objections to judicial review rights at the Supreme Court so that its effectiveness can potentially be canceled (Vernietigbaar); 3. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 could not function properly.*

**Keywords:** *Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011, Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan, China, melaporkan adanya kasus-kasus pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, yang tidak diketahui penyebabnya kepada *World Health Organization (WHO)*. Pada tanggal 7 Januari 2020 pihak berwenang China mengkonfirmasi bahwa penyebab dari serangkaian kasus pneumonia tersebut adalah jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *Coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.<sup>1</sup>

*Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 dapat menular dengan cepat dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat. Penyebarannya serupa dengan penyakit pernapasan lain, seperti flu. Droplet atau percikan dari air ludah atau ingus orang yang terinfeksi terlontar ketika bersin atau batuk. Bila mengenai orang lain, terutama bagian wajah, droplet ini berpotensi membuat orang tersebut turut terinfeksi karena virus bisa masuk ke tubuh lewat hidung, mulut, bahkan rongga

---

<sup>1</sup> World Health Organization. (2020). *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*, Diakses pada 20 September 2020. Website: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

mata.<sup>2</sup> Tanda dan gejala yang umum ditemukan pada penderita COVID-19 adalah gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>3</sup> Penyakit baru ini selanjutnya menyebar tidak hanya di Cina tetapi juga ke negara-negara lain.

Kasus pertama COVID-19 di luar Cina teridentifikasi di Thailand pada tanggal 13 Januari 2020. Sejak itu dalam waktu singkat COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan 2 WNI positif terinfeksi COVID-19. Kedua kasus tersebut adalah kasus infeksi COVID-19 pertama yang dilaporkan terjadi di Indonesia. Karena penyebaran COVID-19 yang cepat diikuti dengan laporan-laporan kematian karena infeksi COVID-19 oleh banyak negara tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan, bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus Corona.<sup>4</sup>

Kriteria spesifik untuk pandemi tidak ditentukan secara universal, tetapi ada tiga kriteria umum yakni virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus orang-ke-orang yang berkelanjutan, dan bukti penyebaran ke seluruh dunia. WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke

---

<sup>2</sup> Primayahospital. (2020). *Seberapa Cepat Penyebaran Virus Corona?* Diakses pada 20 September 2020. Website: <https://primayahospital.com/covid-19/penyebaran-virus-corona/>

<sup>3</sup> Nany Hairunisa dan Husnun Amalia, (Juni 2020), *Review: Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3., No. 2. h. 94.

<sup>4</sup> I Made Adi Widnyana et. al., (2020), *COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Makassar: Yayasan Kita Menulis. h. 102.



seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah, salah satunya cacar, campak, tipus, flu Spanyol, *black death*, HIV/AIDS. Berdasarkan data John Hopkins, per Rabu (11/3), virus corona telah menginfeksi 121.564 orang di 118 negara.<sup>5</sup> Pada 27 Maret 2020 total jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1046 kasus. Saat itu, sudah ada 87 orang meninggal dan 46 orang sembuh dari COVID-19.<sup>6</sup>

Tingginya tingkat penularan virus COVID-19 ini serta masih belum ditemukannya vaksin anti virus yang 100 % dapat mengobati pasien yang tertular menyebabkan beberapa negara melakukan langkah-langkah preventif dalam mengendalikan laju penyebaran virus ini. Beberapa langkah-langkah menutup akses mobilisasi sosial masyarakat serta interaksi fisik manusia dengan mengkarantina wilayah atau dikenal dengan istilah “*Lockdown*” di beberapa negara-negara Eropa, Amerika dan Asia dilakukan baik secara penuh ataupun sebagian wilayah untuk menghentikan laju penularan virus yang terus meningkat di beberapa negara-negara tersebut. Sebagai contoh China, Negara pertama yang memberlakukan *Lockdown* di negaranya secara penuh mulai tanggal 23 Januari 2020, imbas dari banyaknya korban positif penularan dan korban meninggal akibat COVID-19 di hampir seluruh wilayah China. Italia mulai memberlakukan *Lockdown* di beberapa bagian wilayah negaranya mulai tanggal 9 Maret 2020 di bagian wilayah Lombardia, dan di tanggal 12 Maret 2020 baru dilakukan *Lockdown*

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia. (12 Maret 2020). *WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi*, Diakses pada 20 September 2020. Website: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi>.

<sup>6</sup> Tim detik.com, (2 September 2020), *Timeline Setengah Tahun COVID-19 di Indonesia*, Diakses pada 21 September 2020. Website: <https://news.detik.com/berita/d-5156199/timeline-setengah-tahun-covid-19-di-indonesia>.

secara penuh di Negara Italia. Polandia melakukan *Lockdown* secara bertahap di wilayahnya mulai tanggal 13 Maret 2020, dengan menutup sarana hiburan, tempat-tempat umum dan sekolah-sekolah, serta tanggal 15 Maret 2020 dengan memberlakukan *Lockdown* secara penuh.

El Salvador memberlakukan *Lockdown* mulai tanggal 11 Maret 2020, Irlandia melakukan *Lockdown* terhadap penanganan COVID-19 mulai tanggal 12 Maret 2020, Spanyol pun melakukan *Lockdown* di wilayah negaranya mulai tanggal 12 Maret 2020, sedangkan Denmark melakukan *Lockdown* tanggal 14 Maret 2020. Prancis melakukan *Lockdown* tanggal 17 Maret 2020, begitu juga Belgia melakukannya di tanggal 17 Maret 2020, Selandia Baru melakukan langkah *Lockdown* wilayah negaranya tanggal 18 Maret 2020, Sedangkan Amerika Serikat melakukan *Lockdown* secara bertahap mulai tanggal 19 Maret 2020. Di Asia Tenggara, Negara pertama yang melakukan *Lockdown* wilayah terkait penyebaran COVID-19 adalah Filipina yang memulainya di tanggal 15 Maret 2020 di wilayah daratan Filipina dan Pulau Luzon, diikuti oleh Negara Malaysia yang mulai melakukan *Lockdown* di tanggal 18 Maret 2020.<sup>7</sup> Adapun kebijakan awal yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* kepada masyarakat.

*Social Distancing* adalah menjaga jarak saat melakukan kontak dengan orang lain minimal sejauh 1 meter. Dalam rangka penerapan *Social Distancing* langkah yang dilakukan Pemerintah selanjutnya adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan

---

<sup>7</sup> I Made Adi Widnyana et al., (2020), op.cit., h. 1-2.

pekerja dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah dan menghimbau masyarakat agar tidak keluar daerah. *World Health Organization* selanjutnya mengubah istilah *Social Distancing* tersebut dengan istilah *Physical Distancing*. Kamus daring (online) Merriam-Webster mendefinisikan *Social Distancing* sebagai sebuah praktik menjaga jarak fisik *Physical Distancing* lebih besar dibandingkan biasanya (seperti 6 kaki atau lebih) dengan orang lain atau menghindari kontak langsung dengan orang atau benda di tempat umum selama berjangkitnya penyakit menular untuk meminimalisir paparan dan mengurangi penyebaran infeksi.<sup>8</sup> Sementara menurut *Center for Disease Control (CDC)*, *Social Distancing* diartikan sebagai tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Sejalan dengan kedua pemahaman tersebut Pearce menyatakan bahwa: “*Social distancing is a public health practice that aims to prevent sick people from coming in close contact with healthy people in order to reduce opportunities for disease transmission*”.

Berdasarkan kepada ketiga pemahaman tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa *Social Distancing* merupakan tindakan pembatasan interaksi penduduk yang didasarkan kepada adanya penyebaran penyakit dengan tujuan mengurangi atau memperlambat penyebaran penyakit. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka tiga unsur utama dari *Social Distancing* yaitu: Pertama, adanya penyebaran suatu penyakit menjadi dasar tindakan dari *Social Distancing*. Kedua, pembatasan interaksi manusia yang secara praktis ditunjukkan

---

<sup>8</sup> Ronal Watianthos et al., (2020), *Belajar dari Covid-19: Perspektif Teknologi dan Pertanian*, Makassar: Yayasan Kita Menulis. h. 16.

dengan menjaga jarak antar penduduk atau menghindari kerumunan. Ketiga, ditujukan untuk mengurangi atau memperlambat penyebaran penyakit (upaya reduktif). Terminologi social distancing dalam perkembangannya oleh *World Health Organization (WHO)* diubah menjadi *Physical Distancing* dengan dasar bahwa batasan jarak yang dibuat didasarkan kepada diri pribadi individu secara fisik, bukan kepada kegiatan interaksi sosial yang mana hal tersebut tetap dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi jarak jauh.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan *Social Distancing* pada tanggal 15 Maret 2020. Namun istilah *Social Distancing* atau *Physical Distancing* tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia atau dengan kata lain, penerapan *Social Distancing* atau *Physical Distancing* tersebut belum memiliki dasar hukum. Tanpa adanya aturan hukum yang mendasari, Pemerintah tidak dapat mewajibkan *Social Distancing* atau *Physical Distancing* kepada masyarakat karena sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala aktifitas kehidupannya berlandaskan kepada hukum.<sup>10</sup> Dengan kata lain, setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Dian Herdiana. (Agustus 2020), *Konstruksi Konsep Social Distancing Dan Lockdown Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Inovasi Pembangunan –Jurnal Kelitbangan, Vol. 8., No. 2. h. 110.

<sup>10</sup> Ahmad Siboy, ( Agustus 2015), *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Diakses pada 2 Januari 2021. Website: [https://www.researchgate.net/publication/310969545\\_PENGUJIAN\\_PERATURAN\\_PERUNDANG-UNDANGAN](https://www.researchgate.net/publication/310969545_PENGUJIAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN)

<sup>11</sup> Abid Zamzami, (Juni 2020), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Yurispruden, Volume 3, Nomor 2. h. 209.

Pemerintah Indonesia sebagai mana Pemerintah negara hukum pada umumnya memerlukan adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk dapat memaksa masyarakat agar mentaati apa yang dikehendaki oleh Pemerintah. Karena *Social Distancing* atau *Physical Distancing* belum memiliki dasar hukum di Indonesia, maka *Social Distancing* atau *Physical Distancing* pada saat itu masih sebatas himbauan yang tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat dan tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan bagi mereka yang tidak mentaati himbauan tersebut. Tanpa adanya sanksi bagi yang melanggar himbauan *Social Distancing* atau *Physical Distancing*, banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk melakukan *Social Distancing* atau *Physical Distancing*. Akibatnya, kebijakan penerapan *Social Distancing* atau *Physical Distancing* tidak dapat menghentikan peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sehingga usulan untuk memberlakukan *Lockdown* dan membuat dasar hukum bagi pelaksanaannya kepada Pemerintah menguat.

Menurut *Oxford University Press*, pengertian *Lockdown* adalah sebuah perintah resmi untuk mengendalikan pergerakan orang atau kendaraan di dalam suatu wilayah karena adanya situasi berbahaya.<sup>12</sup> Dikutip dari *Cambridge*, *Lockdown* adalah sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena alasan sesuatu yang darurat. Sementara itu, Profesor Hukum Kesehatan dari *Washington College of Law Lindsay Wiley*, seperti dikutip *Vox*, Selasa (3/3/2020), mengatakan, istilah *Lockdown* atau penguncian bukan istilah teknis yang digunakan oleh pejabat

---

<sup>12</sup> Ramdan Febrin. (16 Maret 2020). *Pengertian Lockdown dan Negara-negara yang Sudah Melakukannya*, Diakses pada 22 September 2020. *Website*: <https://voi.id/berita/3690/pengertian-i-lockdown-i-dan-negara-negara-yang-sudah-melakukannya>.



kesehatan masyarakat atau pengacara. *Lockdown* dapat digunakan untuk merujuk pada apa saja dari karantina suatu wilayah. Keputusan *Lockdown* atau penguncian bisa dibuat di tingkat kota, maupun negara.<sup>13</sup>

Sebagaimana istilah *Social Distancing* atau *Physical Distancing*, istilah *Lockdown* juga tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dikenal istilah Karantina Wilayah dan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada intinya memiliki tujuan yang sama dengan *Lockdown*, yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun saat itu, baik kebijakan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar belum dapat diterapkan karena Peraturan Pemerintahnya belum ada.

Pada 27 Maret 2020, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Kewilayahan. Akan tetapi, menurut Mahfud, konsep Karantina Kewilayahan tidak sama dengan *Lockdown*. Mahfud menjelaskan itu, sebab ada yang menyamakan *Lockdown* dan Karantina Wilayah, padahal menurutnya, keduanya tidak sama. Istilah Karantina Wilayah adalah istilah tersendiri yang ada di dalam UU No. 6 Tahun 2018, yakni, pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Mahfud melanjutkan, istilah

---

<sup>13</sup> Nur Fitriatus Shalihah. (13 Maret 2020). *Sejumlah Negara Berlakukan Lockdown karena Virus Corona, Apa Artinya Lockdown?* Diakses pada 22 September 2020. Website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/160500265/sejumlah-negara-berlakukan-lockdown-karena-virus-corona-apa-artinya?page=all>.

Karantina Wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari *Physical Distancing* atau *Social Distancing* yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. PP Karantina Wilayah akan dibuat karena ada beberapa daerah yang telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang yang sering disamakan dengan *Lockdown*, padahal kata Mahfud, itu berbeda sekali. Itulah sebabnya Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat PP agar Pemda tak membuat sendiri-sendiri.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan, Karantina Kewilayahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.<sup>15</sup> Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak menerapkan Karantina Wilayah tetapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada hari yang sama Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik

---

<sup>14</sup> Ronggo Astungkoro. (28 Maret 2020), *Mahfud: Karantina Wilayah Beda dengan Lockdown*, Diakses pada 23 September 2020. *Website*: <https://republika.co.id/berita/q7w6vh335/mahfud-karantina-wilayah-beda-dengan-lockdown>.

<sup>15</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (31 Maret 2020). Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Diakses pada 23 September 2020. *Website*: [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_tetapkan\\_status\\_kedaruratan\\_kesehatan\\_masyarakat](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_tetapkan_status_kedaruratan_kesehatan_masyarakat).

Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yang digunakan sebagai dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini cukup singkat, terdiri dari 5 halaman isi dan 2 halaman penjelasan. Halaman isi terdiri dari 7 Pasal dengan inti sejumlah 5 Pasal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini kemudian menuai kritikan dari sejumlah pakar hukum terutama sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tersebut oleh Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar dinilai terlalu minimalis dan kurang menjelaskan operasional dari PSBB.<sup>16</sup> Ditinjau dari dasar hukum pembentukannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Peraturan Pelaksana dari tiga Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

---

<sup>16</sup> Arif Tio Buqi Abdulah. (1 April 2020). *PP Tentang PSBB Dinilai Terlalu Minimalis, Pakar: Belum Menjelaskan Lebih Detail*. Diakses pada 24 September 2020. Website: <https://m.tribunnews.com/amp/corona/2020/04/01/pp-tentang-psbb-dinilai-terlalu-minimalis-pakar-belum-menjelaskan-lebih-detail>.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Di dalam Undang-Undang terdapat ketentuan-ketentuan yang masih berupa prinsip-prinsip dalam garis-garis besar saja. Oleh karena itu agar dapat diterapkan di masyarakat Undang-Undang memerlukan Peraturan Pelaksana yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang masih berupa prinsip-prinsip dalam garis-garis besar tersebut. Peraturan Pemerintah adalah salah satu Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Peraturan Pelaksana seharusnya berisi penjabaran lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan yang belum rinci diatur dalam ketiga Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya. Namun, sebagai Peraturan Pelaksana dari tiga buah Undang-Undang, materi muatan atau substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terlalu terbatas. Sehingga, Peraturan Pemerintah ini banyak menuai kritik terutama dalam fungsinya sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan karena materi muatan atau substansinya tidak memenuhi amanat Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang kehadirannya dinantikan oleh masyarakat.

Sejumlah Pakar hukum menilai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pembentukannya kurang memperhatikan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pakar hukum telah menyarankan Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah ini agar percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Namun hingga saat tulisan ini dibuat, Pemerintah belum melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan judul **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Apakah ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya di bidang Ilmu Perundang-undangan yang keberadaannya telah nyata diperlukan dalam pembentukan Hukum Nasional sehingga Hukum Nasional yang dibentuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan kompleks yang timbul di masyarakat dengan tanpa menyimpangi tujuan berdirinya negara hukum Indonesia itu sendiri.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam lebih memahami bagaimanakah Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimanakah akibat yang timbul dari adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi, bahan pertimbangan, atau bahan masukan bagi Pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

### 3. Orisinalitas Penelitian

Sebelumnya telah ada skripsi yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENEKAN PENYEBARAN COVID-19 DI DKI JAKARTA”<sup>17</sup> yang disusun oleh Asep Maulana, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tetapi perbedaannya adalah penelitian Asep Maulana menganalisis efektivitas PSBB di DKI Jakarta, sedangkan penelitian penulis menganalisis ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>17</sup> Asep Maulana, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*, Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2020.

Perundang-undangan dan akibat dari adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan selanjutnya antara penelitian Asep Maulana dan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ASEP MAULANA SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENEKAN PENYEBARAN COVID- 19 DI DKI JAKARTA <sup>18</sup>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	Bagaimana efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID19 di DKI Jakarta?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk atau masyarakat suatu wilayah atau daerah yang di duga terinfeksi/terkontaminasi penyakit sedemikian rupa untuk upaya mencegah kemungkinan percepatan pencegahan penyebaran penyakit	

<sup>18</sup> Asep Maulana, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*, Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2020.

	<p>atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan Karantina Kesehatan Wilayah, selain meliputi Karantina Rumah, Karantina Daerah, dan Karantina Rumah Sakit (Kemenkes, 2020). Berdasarkan hasil analisis grafik perkembangan kasus harian diatas maka penulis ingin menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sudah cukup baik dan efektif sehingga bisa dikatakan pula berhasil. Dikatakan cukup baik dan efektif setelah melihat data terakhir pertanggal 19 Juni - 23 Agustus 2020 bahwa ada beberapa hal yang mendukung pada keberhasilan PSBB tersebut. Dikatakan cukup baik karena, dari adanya kenaikan yang cukup besar pada jumlah kasus positif sembuh sebanyak 18.885 orang dari total kasus positif aktif yaitu 24.111 orang. Sedangkan dikatakan cukup efektif karena dari kasus positif aktif 24.111 orang terdapat jumlah kasus positif meninggal sebanyak 508 orang. Karena hal ini pula penulis berpendapat bahwa PSBB di DKI Jakarta cukup Efektif dalam menekan penyebaran virus corona. Sosialisasi dan pemahaman protocol pencegahan Transmisi COVID-19 masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat wilayah DKI Jakarta, sehingga masih banyak yang tidak menghiraukan bahaya COVID-19. Studi ini juga menjelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya dilaksanakan dilaksanakan secara ketat tanpa acuan batasan waktu melainkan acuan berdasarkan tingkat tinggi rendahnya tranmisi COVID-19 tersebut. Bila dirasa masih tinggi proses penyebarannya maka PSBB wajib diteruskan dan jika dirasa sudah rendah tingkat penyebaran maka mulai melakukan kebijakan transisi dengan protocol kesehatan yang ketat.<sup>19</sup></p>
	<p><b>PERSAMAAN:</b> Sama-sama mengkaji tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar</p>
	<p><b>PERBEDAAN:</b> Menganalisis efektivitas PSBB di DKI Jakarta.</p>

<sup>19</sup> Asep Maulana, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbbs) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*, Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2020. h. 34.



	<p><b>KONTRIBUSI:</b> 1. Untuk menambah wawasan Ilmu pengetahuan khusus bagi pengembang ilmu kebijakan publik serta sebagai konsep dan teori yang berhubungan dengan analisis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 2. Sebagai bahan referensi dari penulis lain yang akan melakukan analisis atau kajian maupun pengembangan dengan permasalahan serupa. 3. Memberikan bahan masukan bagi pemerintah Pusat maupun daerah Khusus Wilayah DKI Jakarta dalam penanganan kasus Transmisi COVID19. 4. Sebagai bahan acuan untuk mengerjakan makalah ilmiah guna memenuhi tugas akhir. 5. Bagi perguruan tinggi, hasil penulisan diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan dan referensi bagi civitas akademik maupun penulis selanjutnya. 6. Bagi masyarakat memberikan informasi dan gambaran mengenai pentingnya mematuhi PSBB sebagai salah satu upaya untuk menekan transmisi COVID-19<sup>20</sup></p>	
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	<p>MARITA LELY RAHMAWATI SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19).</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Apakah ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona</i></p>	

<sup>20</sup> Asep Maulana, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta*, Skripsi Universitas Negeri Jakarta, 2020. h. 6.

	<p><i>Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019?</p> <p>2. Bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019?</p>
	<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>
	<p>1. Menganalisis ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.</p> <p>2. Menganalisis bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.</p>

**4. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normative*. Penelitian hukum *normative* adalah penelitian hukum yang termasuk penelitian hukum teoritis. Oleh karena itu, Dalam Penelitian ini, penelitian ditujukan pada asas dan norma

Peraturan Perundang-undangan tertulis dan bahan-bahan hukum serta bahan-bahan non hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) karena, yang menjadi fokus penelitian adalah berbagai aturan hukum yang merupakan tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan Peraturan Perundang-Undanguan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>21</sup> Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) tersebut akan dikombinasikan dengan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Dalam hal ini adalah dengan membandingkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana melibatkan pula perbandingan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

---

<sup>21</sup> Ani Purwati, (2020), *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. h. 87.

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier serta bahan non hukum. Bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berikut Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diantaranya adalah tiga Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Namun, bahan hukum primer yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti keterangan yang terdapat pada buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para pakar. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Adapun bahan-bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang *Coronavirus* dari segi kesehatan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang terdapat pada dokumentasi (dokumenter) untuk kemudian dipelajari.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Interpretasi Otentik, Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis.



## 6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, skripsi ini diuraikan dalam 4 Bab agar pembaca dapat lebih mudah memahami skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I Pendahuluan sebagai pengantar dan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini diuraikan telaah kajian pustaka yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian yang terdiri dari Teori Negara Hukum, Teori Norma Berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Pengertian Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Pengertian Undang-Undang, Pengertian Peraturan Pemerintah dan Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.


### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB Hasil Dan Pembahasan ini diuraikan hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu, yang pertama, apakah ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2019 dan yang kedua, bagaimanakah akibat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada BAB Penutup ini diuraikan kesimpulan terkait permasalahan-permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam setiap negara hukum termasuk Indonesia, dipersyaratkan berlakunya Asas Legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan Perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Indonesia sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hierarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogat legi inferior*). Teori norma hukum yang berjenjang (hierarki) yang digunakan Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum didasarkan pada teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan oleh salah satu murid Hans Kelsen, yakni Hans Nawiasky menjadi teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*).

Hans Nawiasky dalam *die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen* menyatakan bahwa sesuai dengan teori Hans kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang di mana norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky

juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Berdasarkan teori tersebut kelompok norma dari yang tertinggi ke yang terendah pada struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Kertanegara.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota

Penggunaan teori norma hukum yang berjenjang ini diperlukan agar terdapat keselarasan dalam segala produk hukum yang dibentuk sehingga dapat mewujudkan tujuan pembentukan negara Indonesia. Untuk menjaga adanya keselarasan dalam segala produk hukum yang dibentuk, tata cara pembentukan dan materi Undang-Undang beserta Peraturan Perundang-undangan di bawahnya termasuk Peraturan Pemerintah, diatur di dalam Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seluruh Undang-Undang beserta Peraturan Perundang-undangan di bawahnya tanpa terkecuali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19), harus memenuhi seluruh ketentuan bagi tiap-tiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Ketentuan terkait pembentukan Peraturan Pemerintah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Ketentuan terkait materi muatan atau substansi Peraturan Pemerintah.

Setelah mengkaji ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nampak bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan



Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu terkait Peraturan Pemerintah yang menyangkut segi formil maupun materilnya. Dipenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan tersebut dipengaruhi oleh alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Apabila alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah untuk memenuhi amanat atau perintah Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka ketidaksesuaian-ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan judul dengan frasa “Pembatasan Sosial Berskala Besar” saja dan frasa “Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)”. yangmana judul tersebut mencerminkan bahwa materi muatan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 hanya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah

kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah tidak sesuai dengan amanat atau perintah Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang dijalkannya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sehingga Peraturan Pemerintah ini dapat berlaku terus menerus dalam arti, ketentuannya selalu dapat digunakan untuk mencegah penyebaran segala penyakit atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang dapat muncul kapanpun pada masa yang akan datang. Penggunaan frasa “Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)” membuat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan setelah wabah COVID-19 dapat teratasi, hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut. Sebagai Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan amanat atau perintah Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 seharusnya adalah kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan materi tersebut harus

tercermin pada judul. Karena materi tersebut tidak tercermin pada judul maka Penggunaan judul dengan frasa “Pembatasan Sosial Berskala Besar” saja dan “Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)” selain tidak sesuai dengan amanat atau perintah Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, dalam hal ini otomatis tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan Nomor 3 Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Tidak dicantulkannya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang memerintahkan pembentukannya pada bagian Konsideransnya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Nomor 24 Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.
3. Definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang berbeda dengan definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 5 huruf c

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.
4. Materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang tidak sesuai dengan amanat atau perintah Undang-Undang induknya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.
  5. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan terkait kejelasan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Nomor 242, 243, dan 244 Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang terdapat Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan, dinilai dari apabila alasan pembentukan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menjalankan Undang-Undang dan bukan untuk memenuhi amanat atau perintah Pasal atau Pasal-Pasal tertentu dari Undang-Undang induknya, judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini tetap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Nomor 3 Bab I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan Pasal 5 huruf c

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Karena, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum pembentukannya, sehingga judul Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan tiga Undang-Undang ini tetap harus dan telah mencerminkan materi muatannya yang tidak lain adalah ketentuan-ketentuan yang dijalankannya dari ketiga Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Selanjutnya, sekalipun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang dan bukan untuk memenuhi amanat atau perintah dari Pasal atau Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang, materi muatan atau substansi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 karena materi muatannya hanya berisi pengaturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19, itupun dengan pengaturan yang tidak rinci seperti peraturan dalam Peraturan Pemerintah pada umumnya. Materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 hanya mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan pengaturan yang sederhana, dengan adanya pengulangan norma-norma yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Pengulangan norma-norma tersebut seharusnya dilakukan dalam batas yang ditetapkan Ketentuan Nomor 215 Bab II Hal-Hal



Khusus Lampiran II Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. Materi muatan yang hanya berisi pengaturan sederhana mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 membuat tidak jelas mana ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Padahal, materi muatan Peraturan Pemerintah seharusnya adalah pengaturan lebih rinci dan lebih teknis dari satu atau lebih ketentuan yang dijalankan dari Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum pembentukannya.

Apabila Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang dan bukan untuk memenuhi amanat atau perintah dari Pasal atau Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang, berkaitan dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tetap kurang tepat jika dijadikan dasar penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 dikarenakan beberapa hal yang diantaranya adalah karena materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tidak ada satupun yang merupakan pelaksanaan langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

<sup>237</sup> dan keadaan darurat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini adalah Status Keadaan Darurat Bencana dan bukan Darurat Kesehatan Masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020<sup>238</sup>. Terakhir, sekalipun alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 adalah untuk menjalankan Undang-Undang dan bukan untuk memenuhi amanat atau perintah dari Pasal atau Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang, Penggunaan kata libur pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan tidak dijelaskannya frasa “kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya” yang terdapat pada penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Nomor 242, 243, dan 244 Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tetapi, apabila alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 adalah untuk menjalankan Undang-Undang dan bukan untuk memenuhi amanat atau perintah dari Pasal atau Pasal-Pasal tertentu dalam

---

<sup>237</sup> Gunawan Widjaja, (07 April 2020), *Covid-19: Regulasi Setengah Hati*, Diakses pada 31 Oktober 2020. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8bfd9397a9b/covid-19--regulasi-setengah-hati-oleh--gunawan-widjaja?page=3>.

<sup>238</sup> Gunawan Widjaja, (07 April 2020), *Covid-19: Regulasi Setengah Hati*, Diakses pada 31 Oktober 2020. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8bfd9397a9b/covid-19--regulasi-setengah-hati-oleh--gunawan-widjaja?page=4>.

Undang-Undang, mengenai tidak adanya pencantuman Pasal pada bagian Konsiderans dan adanya perbedaan definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena, apabila yang menjadi alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini adalah untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, maka tidak dicantumkannya Pasal dari ketiga Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah ini adalah benar sebab memang tidak ada Pasal dalam ketiga Undang-Undang induknya yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah ini. Adanya perbedaan definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar juga bukanlah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebab Peraturan Pemerintah ini dibentuk karena Presiden menganggap perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan khusus untuk menangani COVID-19. Adapun akibat dari adanya ketidaksesuaian-ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, dengan ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, baik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang ataupun untuk memenuhi amanat atau perintah Undang-Undang, adalah sebagai berikut:

1. Mengakibatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 memiliki ketidaksesuaian (bertentangan) dengan Undang-Undang sehingga memenuhi salah satu dari empat syarat, yang apabila keempatnya terpenuhi, mengakibatkan suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang layak untuk dijadikan objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung sehingga keberlakuannya berpotensi dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki ketidaksesuaian (bertentangan) dengan Undang-Undang; b. Mengakibatkan hak salah satu atau seluruh kelompok subjek hukum yang telah disebutkan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang yang dipermasalahkan, kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan terjadi<sup>239</sup>; c. Mengakibatkan adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak yang dipunyai salah satu atau seluruh kelompok subjek hukum yang telah disebutkan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 dan berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang dipersalkan; d. Apabila permohonan keberatan hak uji materiil yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dimaksud<sup>240</sup>. Jadi ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.<sup>241</sup>

2. Menciptakan adanya kemungkinan pada masa depan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dapat memenuhi syarat-syarat terkait kerugian hak dari empat syarat sebagaimana yang telah diuraikan pada nomor 1, yang apabila keempatnya terpenuhi, mengakibatkan suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang layak untuk dijadikan objek permohonan keberatan hak uji materiil pada Mahkamah Agung sehingga keberlakuannya berpotensi dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).

---

<sup>239</sup> H. Imam Soebechi, (2016), *Hak Uji Materiil*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika. h. 229-330.

<sup>240</sup> *Ibid.*, h. 206-207.

<sup>241</sup> *Ibid.*, h. 230.



3. Mengakibatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat memenuhi tujuan pembentukannya.

Dari data yang menunjukkan kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 758.473 per 2 Januari 2021 dengan penambahan jumlah penderita baru yang mencapai ribuan per 24 jam, keberhasilan vaksinasi yang lebih mudah terjadi pada kondisi kurva pandemi virus corona yang sudah melandai sedangkan di Indonesia kurvanya masih terus naik, sehingga dikhawatirkan vaksinasi COVID-19 menjadi tidak efektif atau butuh waktu lebih lama untuk menciptakan herd immunity<sup>242</sup> dan banyaknya jumlah tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19, Pemerintah perlu (harus) mulai mempersiapkan revisi atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah Penggantinya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, yang memenuhi amanat-amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai antisipasi penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin tidak terkontrol sehingga penerapan Pembatasan Berskala Besar atau Karantina Wilayah di banyak daerah menjadi harus dilakukan. Peraturan revisi atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah Penggantinya harus disiapkan sebaik mungkin mulai sekarang agar dapat mewujudkan seluruh tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah

---

<sup>242</sup> Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, (2 Januari 2021) *Covid-19 Indonesia Masuki Masa Kritis, Vaksin Corona bukan Solusi Hentikan Pandemi*, Diakses pada 2 Januari 2021. Website: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/02/180200623/covid-19-indonesia-masuki-masa-kritis-vaksin-corona-bukan-solusi-hentikan?page=all>

juga perlu (harus) mulai menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terutama pembiayaan sebagai antisipasi jikalau penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Karantina Wilayah perlu (harus) dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia baik untuk mencegah penyebaran COVID-19 maupun untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit lain atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

### **B. Saran**

Pemerintah hendaknya mulai mempersiapkan revisi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah penggantinya yang memenuhi seluruh amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan sebaik mungkin, yang memenuhi tidak hanya ketentuan-ketentuan Undang-Undang induknya tetapi juga segala ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan dalam dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 atau Peraturan Pemerintah penggantinya harus cukup jelas dan detail sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercipta Peraturan Pelaksana yang baik.

Dengan begitu, Undang-Undang induknya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain Peraturan Pelaksana yang baik, Pemerintah juga harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terutama pembiayaan sehingga apabila diperlukan, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Karantina Wilayah dapat diterapkan dengan baik di berbagai daerah di Indonesia baik untuk mencegah penyebaran COVID-19 maupun untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit lain atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Al Atok, Rosyid. 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. 2015, *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Cetakan 1, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hufron dan Syofyan Hadi. 2016, *Ilmu Negara Kontemporer*, Cetakan I, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Isrok dan Rizki Emil Birham. 2010, *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, Malang : Tim UB Press.
- Jurdi, Faljurrahman. 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2016, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat, Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahendra, A.A. Oka. 2017, *Pedoman Praktis Legal Drafting Panduan Praktis Merancang Peraturan Perundang-undangan secara jelas dan Efektif*. Malang: Setara Press.

- Miharja, Marjan. 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Purwati, Ani. 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Patawari. 2019. *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Edisi I, Malang: Inteligencia Media.
- R, A. Sakti Ramdhon Syah. 2020, *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-undangan serta pembentukannya*, Makassar: CV Social Politic Genus (SIGn).
- Ramiyanto dan Karydin. 2020, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Deepublish.
- Redi, Ahmad. 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2002. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Cetakan ke-5, Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2014, *Ilmu Perundang-undangan 1, Cetakan ke-13*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2020) *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Syarif, Amiroeddin. 1987, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Syarif, Amiroeddin. 1997, *Perundang-undangan Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soebechi, H. Imam. 2016, *Hak Uji Materiil*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur:



Sinar Grafika.

Soimin. 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.

Simbolon, Laurensius Arliman. 2019, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish.

Sihombing, Eka N.A.M. dan Irwansyah. 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam CV Media.

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. 2007, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: In-TRANS Publishing Malang.

Sugiarto, Umar Said. 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika.

Nalle, Victor Immanuel W. 2013, *Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Malang: Victory Setara Press.

Watrianthos, Ronal. 2020, *Belajar dari Covid-19: Perspektif Teknologi dan Pertanian*, Makassar: Yayasan Kita Menulis.

Widnyana, I Made Adi. 2020, *COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Masyarakat*, Makassar: Yayasan Kita Menulis.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Skripsi**

Maulana , Asep. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 Di DKI Jakarta. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Program S1 Universitas Negeri Jakarta, 2020.

### **Thesis**

Hadidi, Mohd, *Kedudukan Qanun Aceh dalam Hierarki Perundang-undangan Indonesia dan Mekanisme Pengawasannya oleh Pemerintahan*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

### **Disertasi**

Attamimi, Abdul Hamid S *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam*

*Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1990.

### Jurnal

Amalia, Riska Ari dan Saoki Oktava, 2020. *Telaah Polemik pembatasan Sosial berskala besar ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, jurnal muhakkamah, Juni. Vol. 5 No. 1.

Herdiana, Dian, 2020. *Konstruksi Konsep Social Distancing Dan Lockdown Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan, Agustus. Vol. 8., No. 2.

Hairunisa, Nany dan Husnun Amalia, 2020. *Review: Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Juni. Vol. 3., No. 2.

Sulistiyono, Anang, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie, (Juni 2017), *Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2.

Mahardika, Ahmad Gelora 2020. *Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Perspektif Ilmu Perundang-undangan*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 10, Nomor 1.

Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, 2012. *Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya*, Yuridika: Mei-Agustus. Volume 27 No 2.

Zamzami, Abid, (Juni 2020), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Yurispruden, Volume 3, Nomor 2.

### Internet

Abdulah, Arif Tio Buqi. (2020), *PP Tentang PSBB Dinilai Terlalu Minimalis, Pakar: Belum Menjelaskan Lebih Detail*. Diakses pada 24 September 2020. Tribunnews. Website: <https://m.tribunnews.com/amp>

/corona/2020/04/01/pp-tentang-psbb-dinilai-terlalu-minimalis-pakar-belum-menjelaskan-lebih-detail.

Arnani, Mela dan Nur Rohmi Aida, (2020), *IDI: 202 Dokter Meninggal Akibat Covid-19*. Diakses pada 30 Desember 2020. Kompas. Website : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/15/203100365/idi--202-dokter-meninggal-akibat-covid-19?page=all>.

Astungkoro, Ronggo. (2020), *Mahfud: Karantina Wilayah Beda dengan Lockdown*. Diakses pada 23 September 2020. Republika. Website: <https://republika.co.id/berita/q7w6vh335/mahfud-karantina-wilayah-beda-dengan-lockdown>.

Bayu, Dimas Jarot, (2020), *Berlaku PSBB, Pemerintah Tak Tanggung Kebutuhan Dasar Masyarakat*. Diakses pada 10 Oktober 2020. Katadata. Website: <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a41f740156/berlaku-psbb-pemerintah-tak-tanggung-kebutuhan-dasar-masyarakat>.

CNN Indonesia. (2020), *WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi*. Diakses Pada 20 September 2020. CNN Indonesia. Website: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi>.

CNN Indonesia, (2021), *Empat Kali Kasus Covid-19 Ri Tembus 8.000 Sehari*. Diakses pada 2 Januari 2021. CNN Indonesia Website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210102083727-20-588627/empat-kali-kasus-covid-19-ri-tembus-8000-sehari>.

Febrian, Ramdan, (2020), *Pengertian Lockdown dan Negara-negara yang Sudah Melakukannya*. Diakses pada 22 September 2020. Voi. Website: <https://voi.id/berita/3690/pengertian-i-lockdown-i-dan-negara-negara-yang-sudah-melakukannya>.

Hidayat, Rofiq, 2020, *Alasan Hukum PP PSBB Disebut Tak Penuhi Syarat*, diakses pada 30 Oktober 2020, Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat/#:~:text=Mulai%20judul%20PP%20bersifat%20khusus,tidak%20sekaligus%20mengatur%20pelaksanaan%20karantina>

Hermanto, Dewi, (2017), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*

*tentang Kekarantinaan Kesehatan*. Diakses pada 30 Oktober 2020. DocPlayer. Website: <https://docplayer.info/31930625-Naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-kekarantinaan-kesehatan.html>

Jata, Tri Ayu Pramesti, (2013), *Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah UU?* Diakses pada 1 November 2020. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a45116536ea/bisakah-pp-dibentuk-tanpa-ada-perintah-uu/>

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020), *Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*. Diakses pada 23 September 2020. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Website: [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_tetapkan\\_status\\_kedaruratan\\_kesehatan\\_masyarakat](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_tetapkan_status_kedaruratan_kesehatan_masyarakat).

Mashabi, Sania, (2020), *Vaksinasi Dinilai Bukan Solusi Akhir Penanganan Pandemi Covid-19*, Diakses pada 2 Januari 2021. Kompas.com. Website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/09520721/vaksinasi-dinilai-bukan-solusi-akhir-penanganan-pandemi-covid-19>.

Merdeka, (2020), *PP PSBB: Pemerintah Jamin Ketersediaan, Bukan Memenuhi Kebutuhan Warga*. Diakses pada 10 Oktober 2020. Merdeka. Website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pp-psbb-pemerintah-jamin-ketersediaan-bukan-memenuhi-kebutuhan-warga.html?page=1>

Primayahospital. (2020), *Seberapa Cepat Penyebaran Virus Corona?* Diakses pada 20 September 2020. Primayahospital. Website: <https://primayahospital.com/covid-19/penyebaran-virus-corona/>

Shalihah, Nur Fitriatus. (2020), *Sejumlah Negara Berlakukan Lockdown karena Virus Corona, Apa Artinya Lockdown?* Diakses pada 22 September 2020. Website: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/160500265/sejumlah-negara-berlakukan-lockdown-karena-virus-corona-apa-artinya?page=all>.

Siboy, Ahmad. (2015), *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Diakses pada 2 Januari 2021. Website: [https://www.researchgate.net/publication/310969545\\_PENGUJIAN\\_PERATURAN\\_PERUNDANG-UNDANGAN](https://www.researchgate.net/publication/310969545_PENGUJIAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN)

Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurwigati. (2021), *Covid-19 Indonesia Masuki*



*Masa Kritis, Vaksin Corona bukan Solusi Hentikan Pandemi*, Diakses pada 2 Januari 2021. Website: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/02/180200623/covid-19-indonesia-masuki-masa-kritis-vaksin-corona-bukan-solusi-hentikan?page=all>

Tim detik.com, (2020), *Timeline Setengah Tahun COVID-19 di Indonesia*. Diakses pada 21 September 2020. Detik. Website: <https://news.detik.com/berita/d-5156199/timeline-setengah-tahun-covid-19-di-indonesia>.

Utama, Abraham (2020), *Virus corona: Sejumlah daerah tak diizinkan terapkan PSBB, pmda 'perlu bersiasat terapkan isfolasi'*. Diakses pada 5 November 2020. BBC Indonesia. Website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52282767>.

Umah, Anisatul (2020), *Anies Kekeuh PSBB Total, Penolakan Menteri Jokowi & Pengusaha*. Diakses pada 30 Desember 2020. CNBC Indonesia. Website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200912072729-4-186274/anies-kekeuh-psbb-total-penolakan-menteri-jokowi-pengusaha>.

Widjaja, Gunawan, (2020), *Covid-19: Regulasi Setengah Hati*. Diakses pada 31 Oktober 2020. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8bfd9397a9b/covid-19--regulasi-setengah-hati-oleh--gunawan-widjaja?page=3>

Widjaja, Gunawan (2020), *Covid-19: Regulasi Setengah Hati*, Diakses pada 31 Oktober 2020. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8bfd9397a9b/covid-19--regulasi-setengah-hati-oleh--gunawan-widjaja?page=4>.

World Health Organization, (2020), *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus*. Diakses pada 20 September 2020. World Health Organization. Website: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.